



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 78 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA
PERTANAHAN TANAH KASULTANAN, TANAH KADIPATEN
DAN TANAH DESA DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul, perlu membentuk Tim Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 49);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA PERTANAHAN TANAH KASULTANAN, TANAH KADIPATEN DAN TANAH DESA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

- b. melaksanakan sosialisasi kepada petugas/Pamong Kalurahan dan warga masyarakat;
- c. melaksanakan inventarisasi ke Kalurahan/lokasi yang memiliki permasalahan pertanahan;
- d. menetapkan Kalurahan/lokasi kegiatan penanganan permasalahan pertanahan;
- e. melaksanakan pengumpulan informasi dan data pendukung penanganan permasalahan pertanahan Tanah Desa dan/atau tanah warga dari proses tukar menukar;
- f. melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) penanganan permasalahan Tanah Desa dan/atau tanah warga dari proses tukar menukar tanah;
- g. membuat rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar Tanah Desa dengan tanah milik warga; dan
- h. membuat laporan pelaksanaan penanganan permasalahan Tanah Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Januari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENANGANAN KEBERATAN DAN
SENGKETA PERTANAHAN TANAH
KASULTANAN, TANAH KADIPATEN
DAN TANAH DESA DI KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Daerah Istimewa Yogyakarta	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<div>3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</div> <div>7. Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>9. Kepala Subbidang Urusan Pertanahan Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta</div> <div>10. Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>11. Unsur Kawedanan Hageng Punakawan Datu Dana Suyasa Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat</div> <div>12. Penghageng Kawedanan Panitikismo Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat</div>	<div>Jarot Anggoro Jati, S.H.</div> <div>Aris Susanto</div> <div>Raden Mas Adwin Suryo S.</div>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		13. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 14. Lurah lokasi kegiatan 15. Jagabaya lokasi kegiatan	1. Supriyati, S.E., M.M. 2. Armeilina Ramanitya 3. Sita Wulandari

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH